



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Implementasi Data Kependudukan

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Implementasi Data Kependudukan;
2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Kependudukan;
3. Kartu Identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Kejadian	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pelaksana					Materi Buku	Waktu
			Pengelola Database	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data	Kadis Dukcapil	Pengadministrasi Program dan Kerja sama		
1	Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan data kependudukan							Pemohonan Pemanfaatan data kependudukan	1 Hari
2	Melakukan instalasi aplikasi dan memberikan user id dan password kepada OPD							Pemohonan Pemanfaatan data kependudukan	1 Hari
3	Melakukan panduan / bimbingan teknis terkait implementasi pemanfaatan data kependudukan kepada OPD dan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dan kependudukan							Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	2 Hari
4	Menerima dan memeriksa laporan pelaksanaan implementasi Pemanfaatan data kependudukan bagi OPD							Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	1 Hari
5	Menerima Laporan Pelaksanaan implementasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD							Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	1 Jam
6	Mengorganisir laporan pelaksanaan implementasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD							Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	10 Menit
7	Menerima user id dan password aplikasi pemanfaatan data dan mendapatkan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan							Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	1 Jam

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data;
2. Pengadministrasi Program dan Kerjasama menerima berkas Permohonan Pemanfaatan Data;
3. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan memeriksa berkas permohonan Pemanfaatan Data

Kependudukan dan mengajukan draft Perjanjian Kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 05 Dec 2024 pukul 12:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Kependudukan.

4. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menerima dan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas permohonan pemanfaatan data

1 hari Pejabat Fungsional dan inovasi pelayanan memeriksa berkas dan mengajukan draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

2 hari Kabid PIAK Menerima dan memeriksa draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

1 hari kepala Dinas menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama

1 hari pengadministrasi program dan kerjasama menyerahkan kepada OPD

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Implementasi Data Kependudukan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor